

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 63 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan undangan Pemerintah Inggris dipandang perlu untuk mengirinkan Perutusan Istimewa ke London untuk mewakili kami pada Penobatan Ratu Elizabeth II, yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Djuni 1953;

Mengingat : surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1952 No. 18776/K jo. tanggal 9 April 1952 No. 68270/G.T.;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke 71 pada tanggal 13 Djanuari 1953;

Setelah mendengar pula : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri;

KEPUTUSAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengirinkan suatu Perutusan Istimewa ke London untuk menghadiri penobatan Ratu Elizabeth II, terdiri dari :

1. H. A. SALIM, Penasehat Umum Kementerian Luar Negeri sebagai Utusan;
2. S. P. PAKU ALAM, sebagai Utusan;
3. Nj. H. A. SALIM, sebagai Sekretaris Perutusan.

Kedua : Berhubung dengan sifat yang luar biasa dari Perutusan tadi, Utusan No.1 dan No.2 dimasukkan golongan II (dua) sedang Sekretaris Perutusan (No.3) dimasukkan golongan IV (empat) baru.

Ketiga : a. Perdjalaran H.A. Salim dan Njonja H.A. Salim akan dimulai dari Amerika dengan menggunakan kapal terbang dan setelah tugas di London selesai akan kembali ke Amerika dengan kapal terbang;
b. Perdjalaran S.P. Paku Alam dilakukan pulang pergi Djakarta - London dengan menggunakan kapal terbang;
c. Waktu perdjalaran ditetapkan paling lama dua minggu terhitung mulai tanggal berangkatnja masing-masing dari tempat kedudukan.

Keempat : Dengan menjimpang dari ketentuan dalam surat edaran Menteri Keuangan tanggal 9 April 1952 No. 68270/GT kepada H.A. Salim dan S.P. Paku Alam diberikan tondjangan perlengkapan, masing-masing sebesar f. 600.- (enam ratus rupiah Belanda) sedangkan djumlah ini untuk Nj. H.A. Salim ditetapkan f. 400.- (empat ratus rupiah Belanda), dengan tjatatan bahwa uang untuk H.A. Salim dan Nj. H.A. Salim dibayar dengan harga lawannya dalam U.S. dollar terlebih

gabulu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington sedang untuk S.P. Paku Alam dibayar di Negeri Belanda, dan untuk waktu mereka berada di London kepadanya diberikan uang harian sebesar djumlah seperti tersebut dibawah ini :

- a. H. A. Salim £ 5/10/- satu hari;
- b. S.P. Paku Alam £ 5/10/- satu hari;
- c. Nj. H.A. Salim £ 3/10/- satu hari.

Felina : a. Ongkos perdjalanen pulang pergi H.A.Salim dan Nj. H.A.Salim dari Amerika - London dibayar terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington dan selanjutnja akan diperhitungkan dengan Djawatan Perdjalanen Negeri;

b. Ongkos perdjalanen pulang pergi S.P. Paku Alam dari Indonesia - London ditanggung oleh Djawatan Perdjalanen Negeri di Djakarta;

c. Segala pengeluaran uang harus dipertanggung-djawabkan kepada Djawatan Perdjalanen Negeri dengan disertai bukti-bukti yang sah (kwitansi dan sebagainya).

Keenan : Memerintahkan kepada Duta Besar Republik Indonesia di London supaya membantu Perutusan termaksud dalam melakukan tugasnja.

Metudjuk : Apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Urusan Pegawai,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Luar Negeri,
5. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London,
6. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C.,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Djawatan Perdjalanen Negeri,
9. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
10. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 April 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SULARNO.

PERDANA MENTERI,

WILLOPO.

MENTERI LUAR NEGERI,

MUKARTO NOTOWIDIGDO.